

**PILKADA ULANG DALAM UU NO. 10 TAHUN 2016 DALAM
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

**(Studi Kasus Pilkada Ulang di Kabupaten Sampang Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 38/PHP.BUP-XVI/2018)**

SKRIPSI

OLEH:

NUR HALIMA WALLY

NIM: C05215033



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Halima Wally

NIM : C05215033

Fakultas / Jurusan / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam /
Hukum Tata Negara (*Siyāṣah*)

Judul Skripsi : Mekanisme pilkada ulang di Kabupaten Sampang
pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.
38/PHP.BUP-XVI/2018 perspektif UU No. 10
Tahun 2016 dalam perspektif Fiqh Siyāsah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Nur Halima Wally

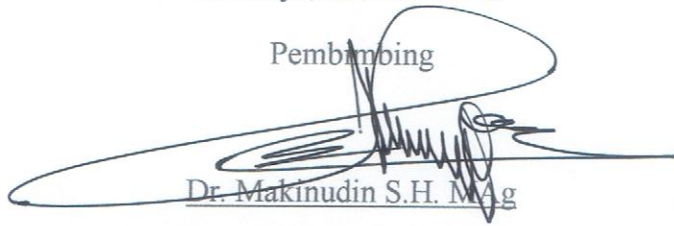
C05215033

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis Nur Halima Wally NIM C05215033 ini telah diperiksa dan telah disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 29 Maret 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a series of smaller, more intricate strokes on the right, crossing over itself.

Dr. Makinudin S.H. MAg

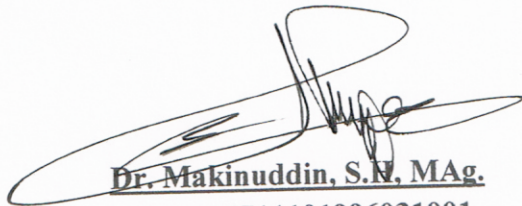
(NIP. 1957111011996031003)

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Halima Wally NIM. C05215033 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 15 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

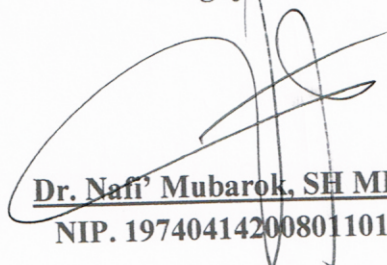
Penguji I


Dr. Makinuddin, S.N., MAg.
NIP. 195711101996031001

Penguji II,


Drs. Jeje Abd Rojaq, MAg.
NIP. 196310151991031003

Penguji III,


Dr. Nafi' Mubarak, SH MHL.
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,


Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 15 Mei 2019

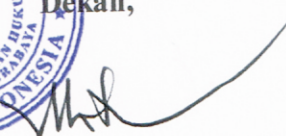
Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,


Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Halima Wally
NIM : C05215033
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : nurhalimawally97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

PILKADA ULANG DALAM UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*“STUDI KASUS PILKADA ULANG DI KABUPATEN SAMPANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 38 PHP-BUP/XVI/2018”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 juli 2019

Penulis

Nur Halima Wally

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana mekanisme pilkada ulang di Kabupaten Sampang dan bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap mekanisme pilkada ulang di Kabupaten Sampang. Untuk menjawab. Pertama Bagaimana mekanisme pilkada ulang di Kabupaten Sampang berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PHP.BUP-XVI/2018 ? Kedua Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap mekanisme pilkada ulang di Kabupaten Sampang pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PHP.BUP-XVI/2018 ?

Terdapat jenis penelitian dalam skripsi penulis yaitu penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang ada di lapangan. Data penelitian dihimpun melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian literatur. Yang mendapatkan berbagai data primer, skunder, dan data tersier yang berupa buku, undang-undang, jurnal, web, video dalam youtube. Selanjutnya di analisis dengan teknik deskriptif analisis dengan memaparkan sebagaimana adanya data yang didapatkan. menggunakan pemikiran deduktif yang berangkat dari variabel yang bersifat umum kemudian disimpulkan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pilkada ulang di Kabupaten Sampang menurut undang-undang No. 10 tahun 2016 tidak dijelaskan secara rinci akan tetapi terdapat dasar hukum ialah perselisihan perolehan suara yang dapat di ajukan kepada Mahkamah konstitusi jika terdapat suatu hal yang tidak sesuai dengan undang-undang. Dalam *Fiqh Siyāsah* tidak terdapat sejarah ketatanegaraan Islam dalam pengangkatan Imam atau kepala Negara untuk mekanisme pemilihan ulang dalam teori Islam, namun hakim memutuskan dalam hal mengacu pada kemaslahatan masyarakat dan tidak menimbulkan kemudharatan dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sampang.

Diharapkan dalam pemilihan kepala daerah untuk periode selanjutnya dapat lebih inten dalam pendataan agar tidak terdapatnya kesalahan dalam memasukan data. Agar terlaksana sesuai dengan peraturan undang-undang No 10 tahun 2016 di pemilihan kepala daerah selanjutnya.

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM.....		i
PERNYATAAN KEASLIAN.....		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
MOTTO		v
ABSTRAK		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TABEL		ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....		x
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	8
	C. Rumusan Masalah	9
	D. Kajian Pustaka	10
	E. Tujuan Penelitian	12
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
	G. Definisi Operasional	13
	H. Metode Penelitian	15
	I. Sistematika Pembahasan	18

PENDAHULUAN

Pilkada adalah pemilihan kepala daerah yang dalam periode tahun ini dilaksanakan diberbagai daerah secara serentak. Dengan tidak melupakan berbagai prinsip demokrasi yang adil dan jujur kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dengan ini penulis akan membahas berbagai mekanisme atau teknis yang ada dalam pilkada di Kabupaten Sampang yang telah dilaksanakan dengan teknis yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang kemudian membuat penulis akan meneliti pilkada ulang di Kabupaten Sampang atas keputusan hakim.

Pilkada ialah pemilihan kepala daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar juga Undang-Undang yang ada. Dalam hal ini penulis mengacu pada Undang-Undang No.7 Tahun 2007 pasal 3 dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.¹

¹ Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum.

Dapat dipahami bahwa kesadaran individu atau kelompok akan hukum tidak dalam artian akan mempraktikan sesuai pengetahuan dan kesadaran individu atau kelompok. Ada halnya disebutkan “pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan

³ Ibid, 20.

yang rancuh. Ialah seluruh kaum muslimin diperintahkan untuk berlaku adil dalam segala hukum :

Firman Allah SWT :

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

Artinya :

Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah swt menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS Al-Hujurat (49): 9).

Firman Allah SWT :

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ

Artinya :

Dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil kedadipun dia adalah kerabat(mu). (QS Al-An'am (6):152).

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang
sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah swt, sesungguhnya Allah swt
maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. (QS Al-Maidah (5) : 8).

Dalam hal ini penulis memandang terdapatnya permasalahan dalam pemungutan suara di Kabupaten Sampang, dan penulis akan menganalisis mengenai tata cara atau teknis pemilihan yang sesuai dengan syariat Islam dan juga konstitusi yang ada, dengan berbagai sumber yang dapat memahami masyarakat bagaimana teknis atau mekanisme pemilihan pemimpin atau kepala daerah yang menurut syariat dan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam proposal yang berjudul Mekanisme pilkada ulang di Kabupaten Sampang pasca putusan Mahkamah Konstitusi NO. 38/PHP.BUP-XVI/2018 perspektif Undang-Undang No 10 tahun 2016 dalam perspektif *Fiqh Siyāsah* yaitu :

4. Dalam skripsi saya yang berjudul Pilkada Ulang Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pilkada Ulang Di Kabupaten Sampang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PHP.BUP-XVI/2018) yang fokus pada permasalahan DPT dalam putusan hakim yang akhirnya memutuskan pilkada ulang di seluruh Kabupaten Sampang. Dengan perbedaan fokus pada Kabupaten Sampang dengan penelitian sebelumnya atau lainnya, dan tidak membahas mengenai arah politik dalam teorinya. Yang meskipun, terdapat kesamaan dalam pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi, dalam pembahasan dan teori skripsi saya lebih fokus membahas pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sampang di semua kecamatan.

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- [illegible]

- ### 3. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan teknik yakni:

- Wawancara, untuk mendapatkan sumber data primer maka penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara pada pelaksana pilkada ulang di Kabupaten Sampang. Dan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi NO.38/PHP.BUP-XVI/2018 tentang perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- b. Dokumentasi, untuk mendapatkan sumber data sekunder literatur atau buku-buku yang berkaitan, juga buku-buku *Siyāṣah* dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, merupakan teknik menelaah dokumen, arsip, maupun refrensi mempunyai relevansi dengan tema penelitian.
- c. Kajian literatur, untuk mendapatkan sumber data tersier penulis menggunakan teknik pengumpulan data *library research*

4. Teknik analisis data

a. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analisi yaitu suatu cara untuk menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. Dalam hal ini yang di diskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan yaitu pilkada ulang di Kabupaten Sampang pasca putusan Mahkamah Konstitusi NO.38/PHP.BUP-XVI/2018 perspektif Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dalam *Fiqh Siyāsah*.

[illegible]

**PILKADA ULANG DI KABUPATEN SAMPANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 38/PHP.BUP-XVI/2018 *MENURUT
FIQH STYĀSAH***

Kata *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafqaha-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebutkan “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.¹ Secara etimologis (bahasa) fikih² adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2001), 7. Lihat Muhammad Hanif Mauludin, “Analisis *Fiqh Siyāsah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 2019* (Studi Undang-Undang No 7 Tahun 2017)” (Skrripsi--, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018), 34.

² J. Suyuti Pulangan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 21. Lihat Rojak Abdul Jeje, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UINSA Press 2014), 4.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2001), 8. Lihat Hanif Mauludin Muhammad, “Analisis *Fiqh Siyāsah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 2019* (Studi Undang-Undang No 7 Tahun 2017)” (Skrripsi--, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018), 34.

Secara etimologis, kata *siyāsah* merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah”.⁴ Bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau pembuat kebijaksanaan. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.⁵ Dari beberapa pengertian siyasah dari sisi etimologis di atas dan agar tidak keliru dalam menentukan arti dari siyasah itu sendiri, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan melihat konteks kalimat yang mengikuti kata *siyāsah*. Mislakan kata *sasā al-amra* harus diartikan “mengurus atau mengatur sesuatu” sebab konteks kalimat tersebut merujuk pada makna yang demikian sehingga tidak bisa diartikan dengan makna yang lain.⁶

Kata *siyāsah* dapat juga dilihat dari sisi makna terminologinya dan di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum islam, antara lain datang dari. Pertama, Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari Mesir. Menurut beliau siyasa berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Kedua, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *siyāsah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur

⁶ Imam Amrusi Jailani, **et al.** *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2014), 7.

Dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*, para ulama berbeda pendapat soal ini. Perbedaan ini dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian masing-masing ulama. Meskipun demikian, perbedaan ini tidaklah menjadi suatu hal yang terlalu prinsipil. Salah satu contoh misalnya, Imam al-Mawardi dalam kitab *fiqh siyāsah* nya berjudul *al-aḥkām al-sulṭahniyyah*,⁸ beliau membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* ke dalam lima bagian antara lain:

1. *Siyāsah dustūriyyah* (Politik perundang-undangan)
2. *Siyāsah māliyyah* (Politik ilmu keuangan)
3. *Siyāsah qaḍāiyyah* (kebijaksanaan pengadilan)
4. *Siyāsah ḥarbiyyah* (politik peperangan)
5. *Siyāsah idāriyyah* (kebijaksanaan administrasi negara)

⁸ Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 2006), 4. Lihat Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13. Lihat Mauludin Muhammad Hanif, “*Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 2019* (Studi Undang-Undang No 7 Tahun 2017)” (Skrripsi--, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018), 34.

- Sementara itu menurut Abdul-Wahab Khalaf¹⁰ lebih mempersit dari jumlah yang sudah ada dengan membagi tida bidang kajian saja, yaitu :

- Selanjutnya T. M. Hasbi¹¹ malah membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang antara lain :

1. *Siyāsah dustūriyyah shar’iyyah* yaitu kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan.
2. *Siyāsah tasyrī’iyyah shar’iyyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum
3. *Siyāsah qadā’iyyah shar’iyyah* yaitu kebijaksanaan peradilan

11 Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 30. Lihat Muhammad Hanif Mauludin, “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 2019 (Studi Undang-Undang No 7 Tahun 2017)” (Skripsi--, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018), 34.

1. Politik perundang-undangan atau *siyāsah dustūriyyah* Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyrī'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qaḍā'iyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idāriyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.¹²
2. Politik luar Negeri atau *siyāsah dauliyyah* atau *siyāsah khārijiyyah*. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau *siyāsah harbiyyah*, yang mengatur etik berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan senjata.¹³
3. Politik keuangan dan moneter atau *siyāsah maliyyah*, yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan

¹³ Ibid., 14.

Siyāsah dustūriyyah adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksanaan perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah syar'iyah*, tujuan dan tugas-tugas negara dalam *fiqh siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.¹⁵

Kata “*dustur*” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 153.

Dengan demikian, *siyāsah dustūriyyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.¹⁷ atas hal-hal di ataslah *siyāsah dustūriyyah* dikatakan sebagai bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.¹⁸

J.Suyuti Pulungan dalam bukunya mengartikan *siyāsah dustūriyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid., 23.

1. Pertama, dalil-dalil kulli (dalil yang mempunyai sifat keseluruhan dan tidak menunjukkan kepada sesuatu persoalan tertentu dari perbuatan mukalaf)²⁰, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqashid syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.
2. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.²¹

¹⁹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāṣah “Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raia Grafindo Persada, 1997), 40.

²¹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 47-48.

[illegible]

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah materi pokok undang-undang dasar. Inti sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat dilepaskan karena memiliki karakter khas atau negara, dilihat dari pembentukan masyarakatnya, kebudayaan maupun politiknya, agar sejalan dengan aspirasi mereka. Pembentukan undang-undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran undang-undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut. Misalnya UUD 1945.²³

Legislasi; atau kekuasaan legislasi, disebut juga *al-sulṭah al-tashrīʿiyyah*; maksudnya adalah kekuasaan pemerintah islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping itu ada kekuasaan lain seperti *al-sulṭah al-tanfīdīyyah*; kekuasaan eksekutif dan *al-sulṭah al-qadāʾīyyah*, kekuasaan

[illegible]

Dalam konsep Islam, *ummah* diartikan dalam empat macam, yaitu²⁵:

- Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman atau sabda Tuhan.
- Penganut suatu agama atau pengikut Nabi.
- Khalayak ramai
- Umum, seluruh umat manusia.

Orientalis Barat menganggap kata *ummah* tidak memiliki kata-kata sebanding dengannya, bukan *nation* (negara) atau *nation state* (negara kebangsaan) lebih mirip dengan *communuity* (komunitas). Akan tetapi Abdul

²⁵ Ibid.

Menurut Ali Syari'ati; *ummah* memiliki tiga arti, yaitu gerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran. Makna selanjutnya adalah sekelompok orang yang berjuang menuju suatu tujuan jelas. Jika dikontekstualisasikan dengan makna *ummah* dalam terminologi Mekah dan Madinah mempunyai arti sekelompok agama tauhid, orang-orang kafir dan manusia seluruhnya. Quraish Shihab mengartikan *ummah*, sekelompok manusia yang mempunyai gerak dinamis, maju dengan gaya dan cara tertentu yang mempunyai jalan tertentu serta membutuhkan waktu untuk mencapainya.

Makna *ummah* lebih jauh dari itu, Abdul Rasyid kemudian membandingkan antara nasionalisme dan *ummah*.

1. *Ummah* menekankan kesetiaan manusia karena sisi kemanusiaannya, sedangkan nasionalisme hanya kepada negara saja.
2. Legitimasi nasionalisme adalah negara dan institusi-institusinya, sedangkan *ummah* adalah syari'ah.
3. *Ummah* diikat dengan tauhid (keesaan Allah), adapun nasionalisme berbasis etnik, bahasa, ras, dll.

Kata *shūra* berasal dari akar kata *shāwara- mushāwaratan*, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (dalam forum berunding) untuk memperoleh kebaikan. Dalam al-Quran kata *shūra* ditampilkan dalam beberapa ayat. Dalam QS. (2) al-Baqarah: 233 berarti kesepakatan.

Demokrasi, berasal dari bahasa Yunani demos artinya rakyat, kratein berarti pemerintah. Kemudian dimaknai kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Abraham Lincoln selanjutnya mengartikan demokrasi adalah bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.²⁷

Menurut Sadek J. Sulaiman, demokrasi memiliki prinsip kesamaan antara seluruh manusia, tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, gender, agama ataupun status sosial.

Kekuasaan (*sultah*) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu :

²⁶ Ibid., 27.

²⁷ Ibid., 29.

- Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu:

1. *Sulṭah tanfidziyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang).
2. *Sulṭah tashri'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang).
3. *Sulṭah qadā'iyah* (kekuasaan kehakiman).
4. *Sulṭah maliyah* (kekuasaan keuangan)
5. *Sulṭah muraqabah wa taqwin* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Siyāṣah dustūriyyah adalah bagian *fiqh siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksanaan perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan).
2. Persoalan immah, hak dan kewajibannya;
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
4. Persoalan bai'at.
5. Persoalan waliyul ahdi;
6. Persoalan perwakilan;
7. Persoalan *ahlu halli wal aqdi*;
8. Persoalan *wuzarah* dan perbandingannya.

Fiqh siyāsah mengkhususkan diri dari pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala *ihwal* dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintah.³⁰ Dalam bernegara terdapatnya wakil rakyat, yang termasuk dalam lembaga wakil rakyat, terdapatnya sebuah lembaga untuk menyuarakan wakil rakyat.

³⁰ Ibid., 47.

Kata-kata imam di dalam al-Qur'an, baik dalam bentuk *mufrad* atau tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di-*idhofah*-kan tidak kurang dari 12 kali di sebutkan. Pada umumnya, kata-kata imam menunjukan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang di pakai untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik.³²

Secara istilah Imamah adalah “kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW”.³³ Senada dengan ini dikemukakan oleh al-taftazani sebagai dikutip oleh Rasyid Ridho yaitu “imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yakni suatu khilafah yang diwarisi Nabi”.³⁴ Demikian pula pendapat Al-Mawardi : “Imamah

³⁴ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah “Ajaran, Sejarah Dan pemikiran*, (Jakarta: Raia Grafindo Persada, 1997), 44.

- Al-siyāṣah* atau sistem.
- Tasharuf* atau kebijakan yang terstruktur.
- Mas'uliyah* atau tanggung jawab.
- Ba'iah 'ammah* atau kepatuhan umat dalam hubungan saling membutuhkan.

Penegakan institusi imamah atau khilafah, menurut para fuqaha, mempunyai dua fungsi, yaitu menegakan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam.³⁷

a. Pengertian

Istilah ini dirumuskan oleh para ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

Ahlu al-halli wa al-'aqdi juga disebut oleh Imam Al-Mawardi sebagai *ahl-ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih).⁴⁰ Istilah yang paling populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-Shūro*. Semuanya mengacu pada pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka”.⁴¹

Ahlu al-halli wa al-‘aqdi ini memiliki wewenang untuk memilih salah seorang di antara al-*imamah* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah.⁴³ Eksistensi mereka dirasa urgent dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan

⁴³ Ibid., 66.

b. Tugas *ahlu al-halli wa al-‘aqdi*

- 1) Memilih dan membaiat pemimpin.
- 2) Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada kemaslahatan.
- 3) Membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak di atur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis.
- 4) Mengawasi jalannya pemerintahan.⁴⁴

Adapun tugas *ahlu al-halli wa al-'aqd* di samping punya hak pilih, menurut Ridha juga berhak menjatuhkan Khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya.⁴⁵ Tugas *Ahlu al-halli wa al-'aqd*, juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslhatan dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin. Tetapi tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah.⁴⁶

⁴⁶ Farid Abdul Khalik, *Fikih Politik Islam*, diterjemahkan Faturrahman A, Hamid, Lc, (Jakarta: Amzah, 2005), 79-80.

Di dalam bukunya al-Mawardi terdapat pernyataan, sekelompok ulama lain berkata bahwa status wajib mengangkat imamah (kepemimpinan) itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Pasalnya, seorang imam (khalifah) berkewajiban mengawal urusan-urusan agama meskipun akal tidak menganggap bahwa mengangkat imamah (kepemimpinan) sebagai bentuk ibadah yang akhirnya menetapkan bahwa mengangkat imamah (kepemimpinan) itu tidak wajib. Akal hanya menetapkan bahwa setiap orang berakal sehat hendaknya melindungi dirinya dari bentuk kezaliman dan disharmonisasi, serta bersikap adil di dalam memberikan pelayanan dan menjalin hubungan. Dengan demikian, ia dapat mengatur hal tersebut dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Hanya saja, syariat menggariskan supaya menyerahkan segala persoalan kepada pihak yang berwenang di dalam urusan agama. Allah *azza wa zalla*⁵⁰ berfirman :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

⁵⁰ Di dalam manuskrip kedua dan ketika tertulis : Qala Allahu Ta'ala (Allah SWT berfirman).

Karena keyakinan ini, menurutnya, didasarkan atas khabar ahad, tidak atas khabar *mutawātir* . artinya tidak ada orang yang mengetahui tentang penunjukan Ali oleh Nabi untuk mangku jabatan Imam. Terpilihnya Abu Bakar menjadi Khalifah pertama dalam pertemuan Tsaqifah Bani Sa'idah, menurut pendapatnya, adalah konsensus umat Islam sekaligus menolak kepercayaan Syi'ah sebagai suatu yang palsu sejak awal.⁵²

Al-Baghdadi mensinyalir bahwa tidak ada kesepakatan pendapat tentang tata cara pengangkatan kepala negara: apakah dengan sistem penunjukan atau pemilihan. Pada umumnya kelompok sunni, termasuk Muktazilah dan Khawarij, menetapkan dengan cara pemilihan. Ini dilakukan dengan cara

⁵³ J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyāṣah “Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raia Grafindo Persada, 1997), 242.

ijtihad yang bertanggung jawab oleh mereka yang memenuhi syarat melakukannya untuk memilih seorang yang pantas untuk menduduki jabatan itu. Tapi menurutnya boleh juga dengan cara penunjukan.⁵⁴

Ibn Abi Rabi' tidak berbicara tentang sistem pengangkatan kepala negara. Diamnya itu bisa diartikan sebagai penerimaan terhadap sistem yang berlaku pada masanya. Suksesi kepemimpinan dalam tubuh pemerintah dinasti Abbasiyah berlangsung secara turun-temurun.

Al-Mawardi hanya mengemukakan pendapat-pendapat yang ada. Menurutnya pemerintahan terbentuk melalui dua kelompok umat : pertama, ahl al-ikhtiyar yaitu mereka yang berhak memilih; dan kedua, *ahl al-imamat* yaitu orang-orang yang berhak memangku jabatan kepala negara.⁵⁵

Terdapat sistem yang dikenal dalam pemilihan khalifah pada pemerintahan Daulah Islamiyah adalah⁵⁶ :

1. Dibaiait oleh umat, seperti pada kasus pengangkatan khalifah Abu Bakar.
2. Ditunjuk oleh penguasa sebelumnya, seperti pada kasus pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar.
3. Dipilih oleh semacam tim formatur, yang dikenal dengan *ahlu al-halli wa al-'aqd*, seperti pada pengangkatan khalifah Usman bin 'Affan dan Ali bin Abi Talib.

⁵⁴ Ibid., 243.

⁵⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Jakarta: Qitsih Press, 2015), 9.

⁵⁶ Imam Amrusi Jailani, **et al.** *Hukum Tata Negara Islam.*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2014), 120.

4. Secara turun temurun dnegan mengangkat putra mahkota, seperti para khalifah setelah khulafaur rashidin pada Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan dinasti-dinasti yang lain.

Ahlu al-ikhtiyar atau para pemilih adalah mereka yang memenuhi kualifikasi, yaitu :

1. Berlaku adil dengan segala persyaratannya dalam segala sikap dan tingkah laku.
2. Berilmu pengetahuan yang dengannya dapat mengetahui siapa yang berhak menjadi kepala negara menurut syarat-syarat yang ditentukan.
3. Memiliki wawasan dan kearifan. Dengan kualitas ini mereka dapat menentukan pilihan kepada seseorang yang lebih pantas diangkat jadi kepala negara dan mampu mengelola urusan negara dan rakyat.⁵⁷

Untuk mengangkat kepala negara, kata Al-Mawardi, terdapat dua cara, yaitu :

1. Cara pemilihan oleh *ahlu al-halli wa al-'aqd* (mereka yang berwenang mengikat dan melepaskan) yakni para ulama, cendekiawan dan pemuka masyarakat atau disebut juga *al-ikhtiyar*.
2. Cara penunjukan atau wasiat oleh kepala negara yang berkuasa.⁵⁸

Jika pengangkatan dilakukan dengan cara pemilihan, menurutnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu:

1. Sekelompok ulama berpendapat pemilihan hanya sah jika dilakukan oleh wakil-wakil *Ahlu al-halli wa al-‘aqd* dari seluruh negeri dengan

⁵⁷ Al-Mawardi, *Al-ahkam Al-Sulthaniyat*, (Jakarta: Qitsih Press, 2015), 6.

58 Ibid.

**PILKADA ULANG DI KABUPATEN SAMPANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 38/PHP.BUP-XVI/2018**

Berbagai pelanggaran dalam pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sampang yang pada akhirnya harus melakukan pemungutan suara ulang. Menurut keterangan pemohon yakni Bapak Hermanto Subaidi dan Suparto, Yakni pelanggaran berupa¹ :

Di Kecamatan Ketapang Khususnya di Desa Ketapang Barat, Ketapang Daya, pemilih hadir 100% sementara proses pemilihannya tidak dilakukan sesuai peraturan KPU. Dimana, masyarakat tidak diberikan kartu undangan atau formulir C6 kesenjangan ini dilakukan oleh KPPS untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1. Dan faktanya semua TPS yang ada di Desa Ketapang Barat dan Ketapang Daya mayoritas suara memilih pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3 hanya mendapatkan 1(satu) atau 2 (dua) suara sedangkan pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan ratusan setiap TPS-nya².

² Ibid., 11.

- g. Bahwa, banyak warga yang memiliki C6 kemudian datang ke TPS tetapi tidak dapat mencoblos dengan alasan surat suara habis⁴.
- h. Ada oknum anggota PPS Desa Beringin Nunggal Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang bernama Fadil pada saat pemungutan suara tanggal 27 juni 2018 membonceng calon wakil Bupati nomor urut 1 keliling dan memasuki TPS-TPS di Desa Beringin Nunggl Kecmatan Torjun.
- i. Di Desa Nipah, Kecamatan Banyuates ada pemilih yang bukan warga nipah ,mencoblos di TPS 3, TPS 5, TPS 6, dan TPS 8, tanpa membawa forum A-5.
- j. Di Kecamatan Camplong Desa Pemulaan, Desa pelampaan berdasarkan bukti yang kami dapatkan terjadi penggunaan hak suara oleh orang lain, dimana ada pemilih yang tidak mendapatkan C6 dan tidak mencoblos akan tetapi semua hak pilih digunakan dan juga terdapat suara tidak bertuan yang digunakan atau dicoblos ini merupakan pelanggaran konstitusi oleh karena itu berdasarkan peraturan perundangan yang ada wajib dilakukan pemungutan ulang (PSU) di semua TPS tersebut di atas.

[illegible]

- k. Model C1-KWK dicoret-coret dan dihapus dengan *tip-ex* di TPS 6 Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, indikasi rekayasa dan manipulasi⁵.
- l. Model C1-KWK dicoret-coret dan dihapus dengan *tip-ex* di TPS 3, TPS 7, dan TPS 13 Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, indikasi rekayasa dan manipulasi.
- m. TPS 13 Desa Banjar Tabuluh, Kecamatan Camplong Perolehan di Model C1-KWK tidak ada keterangan sah dan tidak sah serta tidak ditandatangani oleh panitia dan seluruh saksi, indikasi rekayasa dan manipulasi.
- n. Di TPS 1 hingga TPS 9 Desa Pandan, Kecamatan Omben sekurang-kurangnya 1000 pemilih tidak mendapatkan Formulir C6.
- o. TPS 1 hingga TPS 9 Desa Karanggayam, kecamatan Omben setidaknya atau sekurang-kurangnya 1000 pemilih tidak mendapatkan Formulir C6.

2. Penggunaan DPT Ganda

- a. TPS 2 di Desa Ketapang Laok, hak pilih 100% DPT 100% sementara itu ada penggunaan DPT ganda, jumlah surat suara yang terpakai 613, sementara DPT 613. Dalam DPT itu ada nama-nama ganda yang digunakan dan hal ini berlaku bagi TPS 2 dan TPS 6 Desa Ketapang Laok.

⁵ Ibid., 14.

[illegible]

- f. Bahwa TPS 7 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung jumlah DPT 793, surat suara yang dipergunakan 793 sementara di dalam DPT tersebut ada 2 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 791, dengan demikian penggunaan sebanyak 2 surat suara yang digunakan⁷.
- g. TPS 3 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung jumlah DPT 604, surat suara yang dipergunakan 604 sementara di dalam DPT tersebut ada 2 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, dengan demikian penggunaan surat suara 604 terdapat surat suara ganda sebanyak 2 surat suara ganda yang digunakan.
- h. TPS 8 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung jumlah DPT 562, surat suara dipergunakan 562 sementara di dalam DPT tersebut ada 3 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 559, dengan demikian penggunaan surat suara 562 terdapat surat suara ganda sebanyak 3 surat suara ganda yang digunakan.
- i. TPS 10 Desa Batuporro Kecamatan Kedundung jumlah DPT 599, surat suara yang dipergunakan 599 sementara di dalam DPT tersebut ada 1 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 598, dengan demikian penggunaan

[illegible]

- j. TPS 4 Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedundung jumlah DPT 569, surat suara yang dipergunakan 569 sementara di dalam DPT tersebut ada 1 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 568, dengan demikian penggunaan surat suara 569 terdapat surat suara ganda sebanyak 1 surat suara ganda yang digunakan⁸.
- k. TPS 1 sampai TPS 11 Desa Madulang, Kecamatan Omben partisipasi pemilih 100% padahal banyak warga yang tinggal diluar pulau, ada warga yang tidak menggunakan hak pilihnya dibuktikan dnegan Formulir C6 tidak digunakan. Tapi faktanya dari TPS 1 sampai TPS 11, juga terhadap DPT ganda, tapi penggunaan surat suaranya 100%.
- l. TPS 2 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang jumlah DPT 613, surat suara yang dipergunakan 613 sementara di dalam DPT tersebut ada 2 DPT ganda yang tidak boleh digunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 611, dengan demikian penggunaan surat suara 613 terdapat surat suara ganda sebanyak 2 surat suara ganda yang gunakan.
- m. TPS 6 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang jumlah DPT 584, surat suara yang dipergunakan 584 sementara di dalam DPT tersebut ada 2 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat

[illegible]

Mahkamah Konstitusi. Sebab tanggal 9 adalah hari terakhir pemohon mengajukan sengketa di Mahkamah Konsitusi.¹¹

- b. Bawaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 7 Juli 2018 berkirin surat kepada KPUD Sampang dengan nomor 183/BAWASLU-PROV_JI-23/VII/2018 tentang permohonan melihat C7 di beberapa TPS di Kecamatan Omben, Camplong, Ketapang dan kedundung. Tapi di hari yang sama Bawaslu mengeluarkan surat dengan surat pemberitahuan nomor 12/LP/PB/Kab/16.32?VII/2018 tentang status laporan terkait dugaan pelanggaran, dugaan pelanggaran di Kecamatan Kedundung, yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Sampang tertanggal 7 juli 2018. Artinya sudah jelas jika Bawaslu Sampang berpihak kepada pasangan calon nomor urut 1. Sebab jika permintaan Bawaslu dipenuhi oleh termohon, maka dugaan manipulasi akan terbongkar semua. Karena di dalam Formulir C7 itu terdapat nama pemilih dan tanda tangan atau cap jempol pemilih. Tentu hal ini susah dipalsu oleh penyelenggara Pilkada.
- c. Dengan terjadinya praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sangatlah menguntungkan perolehan suara bagi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, dan sebaliknya atas terjadinya praktik kecurangan tersebut sangat merugikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (pemohon).

¹¹ Ibid.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 38/PHP.BUP-XVI/2018 yang dilaporkan sebelumnya oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati No urut 2. Berdasarkan permohonan yang dimohonkan ialah mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sampang, dimana pasangan calon urut nomor 2 keberatan akan hasil yang telah umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak di Kabupaten Sampang yang menurut paslon nomor urut 2 tidak sesuai dengan yang di atur dalam undang-undang dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dinilai Paslon no urut dua terdapat kecurangan secara sistematis.¹²

Dalam amar putusan Majelis hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan harus dilaksanakan dengan adanya berbagai pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi ialah berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10

[illegible]

Dengan adanya data jumlah DP4 sebesar 662.673 yang bersumber dari atau jumlah penduduk Kabupaten Sampang yang disebutkan di atas adalah data sah yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Yang seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang mempedomani hal tersebut untuk penyusunan DPT dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Sampang dalam pemilihan serentak Tahun 2018. Setelah Mahkamah Konstitusi mendapatkan penjelasan yang bahwasanya DPT yang di tentukan oleh Komisi Pemilihan Umum ialah menggunakan DPT pemilihan umum presiden dan wakil presiden Tahun 2014 sebanyak ,805.459 sebagai data pemilih terakhir yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan kependudukan terkini sehingga diperoleh jumlah DOT sebanyak 803.499.

Dalam hal tersebut di atas kemudian hakim Mahkamah Konstitusi menemukan kejanggalan dalam fakta yang menunjukkan adanya ketidakaturan hukum, sebab jumlah penduduk di Kabupaten Sampang berdasarkan DAK2 Semester I Tahun 2017 pertanggal 30 juni 2017 jumlah 844.8672, sedangkan DPT sebantak 803.499, hal ini berarti jumlah pemilih tetap di Kabupaten Sampang sebanyak 95% berusia dewasa. Hal itu yang dinyatakan adanya kejanggalan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, jika dikaitkan lagi dengan rasio jumlah penduduk dalam suatu daerah anantara yang berusia dewasa dan

¹⁴ *Ibdi.*, 179.

Dengan berbagai fakta data yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berkesimpulan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT oleh KPU Kabupaten Sampang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga dihasilkan DPT yang valid dan logis.

Berdasarkan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat (..) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 5/2017 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan

[illegible]

- nsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10	Sampang	89.618	80.054	58.147	31.4711
11	Sokobanah	65.364	56.248	30.126	35.238
12	Sreseh	30.294	21.752	16.680	13.614
13	Tambelangan	49.291	41.065	23.068	26.223
14	Torjun	35.498	25.552	19.647	15.851
Total		803.499	662,673	423,167	380,332

Selain menggunakan padanan variable kesamaan NIK. Sinkronisasi selanjutnya yang dilaksanakan tanggal 22 s/d 24 Oktober dengan menggunakan variable kesamaan Nama, TTL serta alamat. Hasilnya sebagai berikut²⁰ :

Tabel 1.5 Sinkronisasi Sistem Variable

No	Kecamatan	DPT Validasi awal	Ada di DP4	Tidak ada di DP4
1	Banyuates	34.821	2.579	32.242
2	Camplong	33.439	1.833	31.606
3	Jrengik	16.191	1.333	14.858
4	Karangpenang	24.663	2.356	22.307
5	Kedungdung	46.565	2.984	43.581
6	Ketapang	36.142	1.717	34.425
7	Omben	40.445	3.002	37.443
8	Pangarengan	5.302	675	4.627
9	Robatal	20.367	2.025	18.342
10	Sampang	31.471	5.496	25.975
11	Sokobanah	35.238	2.271	32.967
12	Sreseh	13.614	876	12.738
13	Tambelangan	26.223	1863	24.360
14	Torjun	15.851	939	14.912
Total		380.332	29.949	350.383

²⁰ Ibid.

No	Kecamatan	Sama	Tidak	Jumlah	DPT non DP4
1	Banyuates	844	1584	2428	34821
2	Camplong	1386	648	2034	33439
3	Jrengik	783	301	1084	16191
4	Karangpenang	1222	763	1985	24663
5	Kedungdung	1933	760	2693	46565
6	Ketapang	957	485	1442	36142
7	Omben	1340	564	1904	40445
8	Pangarengan	481	152	633	5302
9	Robatal	777	458	1235	20367
10	Sampang	3049	1337	4386	31471
11	Sokobanah	671	774	1445	35238
12	Sreseh	646	239	885	13614
13	Tambelangan	967	1654	2621	26223
14	Torjun	806	354	1160	15851
Total		15.862	10.073	25.935	380.332

- a. Publikasi hasil sinkronisasi
- b. Validasi DPT
- c. Pencermatan bersama tingkat desa dan Kelurahan
- d. Uji publik hasil perbaikan DPT
- e. Rekapitulasi DPTHP tingkat Desa/Kelurahan
- f. Rekapitulasi tingkat Kecamatan
- g. Uji publik hasil perbaikan DPT tingkat Kabupaten

[illegible]

Dengan demikian panjang prosesnya maka terdapat hasil perbaikan dan perbandingan dengan data sebelumnya yang ada pada pemilihan kepala daerah serentak, sebagai berikut²² :

Tabel 1.7 Hasil Perbaikan dan Perbandingan

no	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Perbandingan		Jumlah Penurunan	%
				DPT PILKADA SERENTAK	DPT HASIL PERBAIKAN		
1	Banyuates	20	131	64.275	58.705	5.570	8,6
2	Camplong	14	124	73.103	70.356	2.747	3,76
3	Jrengik	14	63	34.615	30.920	3.695	10,67
4	Karangpenang	7	119	65.455	63.071	2.384	3,64
5	Kedungdung	18	158	88.586	82.814	5.772	6,52
6	Ketapang	14	124	66.021	63.826	2.195	3,32
7	Omben	20	131	79.398	76.645	2.753	3,47
8	Pangarengan	6	33	17.770	16.691	1.079	6,07
9	Robatal	9	80	44.211	43.431	780	1,76
10	Sampang	18	155	89.618	87.433	2.185	2,44
11	Sreseh	12	122	65.364	63.721	1.643	2,51
12	Sokobanah	12	59	30.294	29.062	1.232	4,07
13	Tambelangan	10	90	49.291	46.975	2.334	4,74
14	Torjun	12	61	35.498	33.400	2.098	5,91
Total		186	1450	803.499	767.032	36.467	4,54%

²² Addy Imansyah, *wawancara*, kantor KPU Kabupaten Sampang, 01 Maret 2019.

- i. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- j. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- k. Pelaporan Secara Tertulis Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi;
- l. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- m. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Terpilih;
- n. Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.

Dalam pelaksanaan yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi NO.38 atau PHP atau BUP-XVI atau 2018 dan Undang-Undang NO. 10 Tahun 2016 dengan tidak melanggar berbagai aturan yang ada KPU Sampang mengawal ketat pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan mendatangi setiap TPS. Menjamin terlaksananya PSU dengan lancar, tertib, jujur, dan adil maka di kawal oleh kepolisian daerah Jawa Timur.²⁵

Dalam rangka melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diperbaiki, sebagaimana tertuang dalam salinan putusan Nomor: 38 atau PHP.BUP-XVI atau 2018. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang telah menyusun berbagai rencana

²⁵ Ibid.

Penyusunan tahapan, program dan kegiatan sebagaimana dalam pokok SK Nomor: 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018, telah melalui proses konsultasi dan supervisi langsung dari KPU RI, KPU Provinsi dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen KPU Kabupaten Sampang dalam menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari, tentunya juga untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang yang dalam Pilkada Serentak 2018 sebelumnya angka partisipasi masyarakat menyentuh angka 86%. Berikut kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Sampang dalam Persiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018.²⁷

²⁶ Ibid.
²⁷ Ibid.
²⁸ Ibid.

Kedua: bentuk partisipasi pasif dimana masyarakat hanya terlibat pada saat dan tempat yang tepat untuk menggunakan hak pilihnya. Masyarakat merasa hanya membutuhkan akses informasi tentang kapan pelaksanaan pemilihan dan siapa para calon yang akan dipilih. Masyarakat tidak peduli terhadap semua proses yang terjadi baik sebelum waktu pemilihan atau setelahnya.³⁰

Pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sampang Tahun 2018 merupakan amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

³⁰ Ibid.

Dalam melaksanakan tahapan pemungutan suara ulang seperti yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Sampang Nomor: 073/HK.03.18 Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tersebut, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Tenaga Adhoc di setiap tingkatan, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS.³³

Sesuai dalam tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sampang tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 38/PHP.BUP-XVI/2018, pelaksanaan Pemungutan dan

³³ Ibid.

penghitungan suara oleh ketua Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS).³⁷

Tata cara pemberian suara dalam pemungutan suara ulang yang dilakukan Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara³⁸:

1. KPPS 4 menerima dan memeriksa pemilih terkait identitas pemilih dan C6-KWK.Ulang yang dibawanya serta memeriksa jari-jarinya untuk dipastikan tidak ada celupan tinta.
2. Pemilih didaftar oleh KPPS 5 dalam daftar hadir (formulir model C7KWK PSU)
3. Ketua KPPS menandatangani Surat suara dan memanggil pemilih sesuai dengan urutan kehadiran dan diberi surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka.
4. Pemilih menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan.
5. Setelah memberikan surat suara, kemudian pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara.
6. KPPS 7 menandai jari tangan pemilih yang sudah mecoblos dengan tinta sudah disediakan.

Pada jam 13.00 WIB waktu pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan penghitungan suara. Setelah sarana dan prasana penghitungan suara telah siap maka KPPS melakukan pembagian tugas untuk melaksanakan penghitungan suara yang disaksikan oleh pengawas TPS dan para Saksi serta pemilih yang hadir. Mekanisme penghitungan suara mengacu pada ketentuan PKPU 8

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

diawasi oleh saksi, PTPS (pengawas tempat pemungutan suara) dan pihak keamanan kepada PPK melalui PPS.⁴¹

Tabel 1.9 Perolehan Suara

PASLON 1 H Slamet Junaidi dan H Abdullah Hidayat	PASLON 2 DRH. H. Hermanto Subaidi, M.Si dan H. Suprpto	PASLON 3 H. Ihsan. SE dan H. Abdullah. SE
307.126	245.768	24.746
54%	42%	4%

Keterangan⁴² :

1. Pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Laki-laki = 377.998, perempuan = 389.034, jumlah total = 767.032.
2. Pengguna hak pilih dalam DPT : laki-laki = 279.915, perempuan = 297.758, jumlah total = 577.758 pemilih.
3. Pengguna hak pilih dalam DPPH (Daftar Pemilih Pindahan): Laki-laki = 82, perempuan = 49, jumlah total = 131.
4. Pengguna hak pilih dalam DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) atau Pengguna KTP-el atau Surat Keterangan : laki-laki = 3.919, perempuan = 5.094, jumlah total = 9.013.
5. Jumlah seluruh suara sah = 577.640.
6. Jumlah suara tidak sah = 9.177.
7. Jumlah Suara sah dan Tidak Sah = 586.817.

Hal demikian yang penulis dapatkan pada saat penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, keterangan yang sesuai

⁴¹ Ibid.

⁴² Addy Imansyah, wawancara, kantor KPU Kabupaten Sampang, 01 Maret 2019.

2. Keterangan anggota Bawaslu Kabupaten Sampang Bapak Mochammad Afifudin⁴⁴ : “proses PSU (pemungutan suara ulang berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang ada)”
3. Keterangan Wakapolda Jawa Timur Bapak Brigjen Polri Muhammad Iqbal, S.I.K., M.H⁴⁵ : “PSU (pemungutan ulang berjalan dengan lancar dan kondusif jika terdapat pelanggaran maka terdapat jejak digital yang telah kami persiapkan, juga dibantu oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh penting di daerah kabupaten sampang).”
4. Keterangan petugas TPS pilkada ulang di Kabupaten Sampang⁴⁶. “penyelenggara sangat bersikap netral dan tidak ada yang dilanggar, jika terdapat pelanggaran maka akan berurusan dengan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu) dan bisa saja di bawa ke ranah hukum”
5. Keterangan komisioner KPU Kabupaten Sampang.⁴⁷ “DPT (daftar pemilih tetap) yang menjadi unsur permasalahan pada pemilihan serentak kemarin sudah kami perbaiki dan adanya sedikit pengurangan terdapat juga pemindahan pemilih yang banyak perubahan. Akan tetapi, PSU sudah berjalan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Laili Nadhifatul Fikriya, *wawancara*, Kabupaten Sampang Madura, 01 Maret 2019.

⁴⁷ Addy Imansyah, wawancara, kantor KPU Kabupaten Sampang, 01 Maret 2019.

BAB IV

ANALISIS PILKADA ULANG DI KABUPATEN SAMPANG

A. Pilkada Ulang di Kabupaten Sampang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 38/PHP.BUP-XVI/2018 Perspektif Undang-Undang NO 10 Tahun 2016

Pemilihan kepala daerah atau pilkada yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di atur juga dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pada pasal 1 pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,,wakil Gubernur, Bupati , Wakil Bupati, wali kota dan Wakil Wali kota menjadi Undang-Undang pada pasal 1 ayat (1) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah

pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten atau Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Dalam hal pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang di atur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 pada pasal 156 ayat (1) perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten atau kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Ayat (2) perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Yang kemudian dapat dilihat pada ayat 157 ayat (3) perkara perselisihan penetapan perolehan suara tanpa akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai di bentuknya badan peradilan khusus. Ayat (4) peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Ayat (5) peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah onstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (6) pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat atau dokumen bukti dan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara. Dan berlanjut pada Ayat (7) yang menyebutkan dalam

Mengenai tenggang waktu dari putusan mahkamah konstitusi dijelaskan pada ayat (8) Mahkamah Kontitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan. Untuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terdapat pada ayat 9 yakni putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat. Dan pada ayat 10 KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten atau Kota wajib menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwasanya sesuai dengan ini dasar hukum dari Pemungutan Suara Ulang memang harus dilakukan jika terjadi seperti di Kabupaten Sampang.

Dasar hukum pemungutan suara ulang tidak disebutkan Mekanisme pemungutan suara ulang. Apakah sesuai dengan mekanisme sebelumnya yaitu

b. Merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan ialah selain dasar hukum yang telah di sebutkan di atas terdapat berbagai pemungutan suara ulang yang harus dilaksanakan apabila terdapat kesalahan administrasi. Setelah terdapatnya penjelasan bahwasanya mekanisme pemungutan suara ulang tidak terdapat perbedaan dengan pemungutan suara serentak yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, terdapat hal yang diperbaiki yakni DPT dan lebih diperketat dalam hal proses pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang yang di amankan oleh Kepolisian daerah Jawa timur agar terlaksana dengan lancar, tertib, jujur dan adil. Dengan menimbang kemaslahatan masyarakat yang di utamakan oleh pihak penyelenggara yakni KPU Kabupaten Sampang.

**B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pilkada Ulang di Kabupaten Sampang
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 38/PHP.BUP-XVI/2018**

Pilkada ulang didalam sejarah Islam dalam ruang lingkup Hukum tata negara Islam atau yang di kenal dengan *Fiqh Siyāsah*, dalam hal ini penulis menggaris bawahi bahwasanya dalam teori tidak terdapatnya bagaimana pemilihan kepala daerah yang harus di ulang oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum. Namun dapat mengambil benang merah dalam sejarah pemilihan kepala daerah bahwasanya pengangkatan seorang Imam harus melalui salah seorang *Ahlu al-halli wa al-‘aqd*, dan diyakinkan dengan sistem atau mekanisme pemilihan yang sesuai dengan masanya yakni dengan pemilihan (al-Ikhtiyar). Dalam sejarah ulama Islam tidak menyebutkan sejarah Pemilihan ulang.

Dalam sejarah ulama menyebutkan bahwasanya harus terdapat kesepakatan antara kandidat yang akan dipilih dan para pemilih, dimana pemilih haruslah insan yang cakap akan hukum. Namun, tidak dapat diteumkan oleh penulis keterangan akan mekanisme pilkada ulang jika terdapat kesalahan dalam hal Daftar pemilih tetap.

Akankah keputusan hakim yang telah menetapkan pemilihan kepala daerah harus diulang, jika terdapatnya pertanyaan. Apakah hakim tidak mengetahui bahwasanya tidak ada mekanisme pilkada ulang dalam sejarah Islam, namun disini hakim lebih memandang khusus terhadap kemaslahatan ummat yang menginginkan pilkada ulang harus dilaksanakan dengan pertimbangan akidah ialah :

PENUTUP

Dengan berbagai pembahasan dari bab ke bab yang kemudian untuk menjawab Rumusan Masalah di simpulkan oleh penulis sebagai berikut :

- ## B. Saran

Penulis berharap terhadap pilkada di Kabupaten Sampang pada periode berikutnya agar lebih mematuhi peraturan yang ada. Pilkada Ulang di Kabupaten Sampang dapat di pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016, dan sesuai dengan syariat islam yang mewujudkan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Sampang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Hasyim, *Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Kutub, 2004.
- Abdul Rojak Jeje, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya : UINSA Press 2014.
- Al-Mawardi Ali Bin Muhammad, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Alamiyyah, 2006.
- Al-Mawardi Imam, *Al-ahkam As Sulthaniyyah; prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara Islam, alih bahasa Fadhli Bahri*, cet. Ke-1 Jakarta: Darul Falah.
- Adab al-Dunyā wa al-Dīn, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*,
- *Ahkam Sulthaniyah “Sistem Pemerintahan Khilafah Islam”* Cet.I; Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Raziq Ali Abd, *Al-Isalm Wa Ushul Al-Hukm*, Al-Qahirat, 1925.
- Ash-Shiddieqy Hashbi, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari’at Islam*, Cet Ke-I, Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.
- Buku Panduan Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara, 27 Juni 2018.
- Djazuli Ahmad, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2003,
- , *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta : PT.Raja Grafindo persada, 2014.
- Farid Abdul Khalik, *Fikih Politik Islam*, Diterjemahan Faturrahman A, Hamid,Lc, Jakarta: Amzah, 2005.
- Fikriya Laili Nadhifatul, *wawancara*, Kabupaten Sampang Madura, 01 Maret 2019.
- Hasan Ibrahim Hasan, et al., *Al-nuzum Al-Islamiyah*, Mathba’ah Lajnah Al Ta’lif wa Al-Tarjumah, 1953.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama 2001.
- Imansyah Addy, *wawancara*, kantor KPU Kabupaten Sampang, 01 Maret 2019.
- Jailani Imam Amrusi,et al., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, Utama, 1997.
- Ma’arif Ahmad Syafi’i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3S, 1996, 31. Ra’iyyah. Bandung: Angkasa, 2003.
- Morison, *Hukum Tata Negara Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005.
- Muhammad Fadel, “Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah” Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Skripsi-- Universitas Hasanudin Makasar, Makasar,2012.
- Muhammad Hanif Mauludin, “Analisis *Fiqh Siyāsah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 2019* (Studi Undang-Undang No 7 Tahun 2017)” Skripsi--, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Musa Muhammad Yusuf, *Nizam Al-hukm fi Al-Islam*, Cairo : Dar Al-Kitab Al-‘Arabi. 1964.

- Nurdin Kamaluddin , *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Cet Ke-I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Pulungan J. Suyuti, *fiqh Siyāsah* : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia NO. 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan penghitungan Suara Gubernur, Bupati, dan wali Kota.
- Putusan MK NO 38/PHP.BUP-XVI/2018. tentang perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018.
- Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyāsah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Shofa Burhan Ash , *Metode Penelitian Hukum* , cet Ke-1, Jakarta : Rineka Cipta,1996.
- Taimiyah Ibnu, Al-Siyasah Syar'iyah fi Ishlah al- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyāsah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syamsul Muarif, wawancara,kantor KPU Kabupaten Sampang, 01 Maret 2019
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Umarul Faruq “Pro Kontra Sistem Pemilihan Kepala Daerah” Fakultas Syariah dan hukum, Skripsi--UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2015.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota.
- Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum.
- Wahidin Samsul, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- <https://youtu.be/M5EHDtlgi> 0 diakses pada 20 Februari 2019.